



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terciptanya masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang sehat dan sejahtera sebagai dasar terciptanya pembangunan berkelanjutan maka Pemerintah Daerah perlu melaksanakan kebijakan perlindungan dan pencerdasan masyarakat yang dimulai dengan penurunan angka *Stunting*;
- b. bahwa saat ini masih terdapat kasus *Stunting* di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan masih berpotensi terjadinya kasus yang baru yang dirasa perlu untuk dilakukan pencegahan dan penanganan;
- c. bahwa untuk melaksanakan kebijakan penurunan *Stunting* maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan perlu menetapkan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan dan meletakkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *Stunting*.
8. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
9. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan.
10. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
11. Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi *Stunting* dalam wilayah Daerah, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan yang dilakukan dalam rangka mengetahui permasalahan dalam melakukan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada sasaran prioritas.

12. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen yang ada di Daerah dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
13. 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan sampai anak berusia 2 (dua) tahun yang ditandai dengan terbentuk dan berkembangnya organ vital.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Tim Pendamping Keluarga yang selanjutnya disingkat TPK adalah sekelompok tenaga pendamping yang melaksanakan pendampingan kepada calon pengantian/calon pasangan usia subur dan keluarga berisiko Stunting yang meliputi penyuluhan, fasilitas pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko *Stunting*.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
16. Pos pelayanan terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait.

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk mencegah terjadinya *Stunting* dan menurunkan angka kasus *Stunting* di Daerah demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan *Stunting* dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. tersedianya dasar hukum yang jelas dalam pencegahan dan penanggulangan *Stunting* di Daerah;
- b. terciptanya Daerah yang bebas *Stunting*;
- c. terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dan handal; dan

- d. tercapainya Daerah yang maju karena keberhasilan penyelenggaraan pembangunan yang berkesinambungan.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melaksanakan tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan perencanaan program Percepatan Penurunan *Stunting* di Tingkat Kabupaten;
- b. menyediakan penganggaran yang cukup untuk kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. melakukan pengelolaan layanan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dan memastikan sasaran intervensi telah memperoleh layanan yang disediakan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan pemerintah desa; dan
- e. menyusun kebijakan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat dalam penurunan *Stunting*.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah.
- (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah terdiri dari:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan pengintegrasian program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan kegiatan:
 - a. Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*;
 - b. penyusunan rencana kegiatan; dan
 - c. rembuk *Stunting*.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menunjang perencanaan dan penganggaran berbasis data dan informasi untuk meningkatkan kesesuaian pengalokasian program dan kegiatan dari berbagai sumber pendanaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.
- (3) Hasil dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Kedua

Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*

Pasal 7

- (1) Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* dilaksanakan sebagai dasar perumusan rekomendasi kegiatan Integrasi Spesifik dan Intervensi Sensitif bagi rumah tangga 1000 HPK.
- (2) Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* bertujuan menyediakan informasi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam:
 - a. memprioritaskan alokasi sumber daya yang dikelola Pemerintah Daerah dalam melakukan peningkatan cakupan layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;
 - b. memprioritaskan upaya perbaikan manajemen layanan bagi peningkatan akses rumah tangga 1000 HPK;
 - c. meningkatkan efektivitas sistem manajemen data untuk menunjang keputusan alokasi program dan lokasi fokus; dan
 - d. menentukan kegiatan yang diperlukan dalam memberdayakan kecamatan dan desa untuk meningkatkan integrasi layanan di tingkat kelurahan dan desa.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* mencakup:
 - a. analisis sebaran prevalensi stunting dalam wilayah Daerah;
 - b. analisis ketersediaan program/kegiatan penyediaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di wilayah Daerah;
 - c. analisis permasalahan dalam menetapkan target layanan kepada Rumah Tangga 1.000 HPK;
 - d. analisis kendala rumah tangga 1000 HPK dalam mengakses atau memanfaatkan layanan; dan
 - e. analisis kondisi koordinasi antar Perangkat Daerah dalam meningkatkan integrasi intervensi bagi rumah tangga 1000 HPK.
- (2) Hasil dari kegiatan Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* berupa:
 - a. rekomendasi kebutuhan program atau kegiatan yang akan direkomendasikan perbaikan alokasinya baik melalui realokasi ataupun penambahan alokasi program;
 - b. rekomendasi tindakan perbaikan penyampaian layanan yang perlu diprioritaskan untuk memastikan rumah tangga 1000 HPK dapat mengakses layanan; dan
 - c. rekomendasi kebutuhan kegiatan untuk penguatan koordinasi, koordinasi antar Perangkat Daerah dalam hal sinkronisasi program/kegiatan dan koordinasi Pemerintah Daerah dan desa dengan dukungan oleh kecamatan.

Pasal 9

- (1) Badan bertanggungjawab melaksanakan Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim analisis situasi yang beranggotakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyediaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting* terdiri dari 3 tahapan, yaitu:
 - a. perancangan tujuan pelaksanaan analisis situasi;

- b. revidir hasil analisis sebelumnya yang relevan; dan
 - c. pelaksanaan analisis situasi.
- (2) Pelaksanaan analisis situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pertemuan awal lintas Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati tujuan analisis situasi, jadwal dan rencana kerja, pengumpulan data dan informasi, dan proses/metode analisis situasi;
 - b. analisis sebaran prevalensi stunting yang bertujuan untuk memahami pola sebaran prevalensi stunting dalam wilayah Daerah, mengetahui wilayah yang perlu menjadi fokus perhatian, dan memutuskan tingkat kedalaman analisis;
 - c. analisis ketersediaan program dan kesenjangan cakupan layanan yang bertujuan untuk memetakan ketersediaan dan lokasi program atau kegiatan untuk penyediaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dan mengidentifikasi kesenjangan cakupan layanan;
 - d. analisis situasi penyampaian layanan pada rumah tangga 1000 HPK yang bertujuan untuk memahami permasalahan dalam manajemen layanan yang menyebabkan layanan tidak diakses oleh rumah tangga 1000 HPK sebagai target penerima manfaat; dan
 - e. analisis kebutuhan penguatan koordinasi antar program dan antara Pemerintah Daerah dengan kecamatan dan desa.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan data terkait informasi *Stunting* yang dimilikinya kepada Badan atau kepada tim analisis situasi dalam pelaksanaan Analisis Situasi Program Penurunan *Stunting*.

Bagian Ketiga

Penyusunan Rencana Kegiatan

Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana kegiatan merupakan tindak lanjut untuk merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Penyusunan rencana kegiatan memuat program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk meningkatkan cakupan layanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dan kegiatan untuk meningkatkan integrasi intervensi oleh Pemerintah Daerah dan desa.
- (3) Pemerintah Daerah mengintegrasikan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.

Pasal 12

Penyusunan rencana kegiatan bertujuan untuk:

- a. menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan
- b. memberikan acuan untuk pengintegrasian terhadap dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 13

Hasil dari kegiatan penyusunan rencana kegiatan adalah tersusunnya rencana program atau rencana kegiatan untuk peningkatan cakupan dan integrasi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif.

Pasal 14

- (1) Badan bertanggungjawab melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dapat dibantu oleh tim penyusun rencana kegiatan yang beranggotakan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam penyediaan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif serta pemangku kepentingan lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Seluruh atau Sebagian anggota tim penyusun rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari tim pelaksana analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 15

- (1) Tahapan penyusunan rencana kegiatan meliputi:
 - a. penyusunan rancangan rencana kegiatan;
 - b. diskusi rancangan rencana kegiatan dengan DPRD dan pihak terkait lainnya;

- c. pemaparan rancangan rencana kegiatan pada rembuk *Stunting* tingkat Kabupaten;
 - d. finalisasi rancangan rencana kegiatan; dan
 - e. integrasi rencana kegiatan kedalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah
- (2) Penyusunan rancangan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. reviu rekomendasi hasil analisis situasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan dalam merealisasikan setiap rekomendasi dan mengidentifikasi Perangkat Daerah pelaksana kegiatan;
 - b. reviu dokumen perencanaan dan penganggaran terkait yang dilakukan untuk mengidentifikasi kegiatan yang perlu dilakukan sudah termasuk dalam dokumen perencanaan yang ada, dan perlu penyesuaian target kinerja, lokasi fokus, perbaikan manajemen pelaksanaan intervensi, dan anggaran;
 - c. reviu hasil Musrenbang desa dan Musrenbang kecamatan yang dilakukan untuk memverifikasi kebutuhan di tingkat desa dan penajaman kegiatan untuk desa prioritas serta untuk memetakan kegiatan yang dapat dilimpahkan kewenangannya ke tingkat desa;
 - d. pemetaan berbagai opsi sumber pendanaan yang dilakukan untuk membiayai program atau kegiatan penyediaan intervensi dan kegiatan peningkatan integrasi; dan
 - e. pembahasan dan konsolidasi rancangan rencana kegiatan.

Bagian Keempat
Rembuk *Stunting*

Pasal 16

- (1) Rembuk *Stunting* dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk memastikan dilaksanakannya integrasi atas kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif secara bersama antara Perangkat Daerah penanggungjawab layanan dengan masyarakat dan pihak terkait.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan konfirmasi, sinkronisasi, dan sinergi hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan dari Perangkat Daerah penanggung jawab layanan dengan hasil perencanaan partisipatif masyarakat yang dilaksanakan melalui Musrenbang kecamatan dan desa.

- (3) Rembuk *Stunting* dilakukan untuk membahas:
- program atau kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dilakukan; dan
 - komitmen Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait untuk program atau kegiatan penurunan *Stunting* yang akan dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun berikutnya.

Pasal 17

Rembuk *Stunting* dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- menyampaikan hasil analisis situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting secara terintegrasi;
- menegaskan komitmen Pemerintah Daerah dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi; dan
- membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting secara terintegrasi.

Pasal 18

- (1) Hasil dari kegiatan rembuk *Stunting* adalah:
- adanya komitmen penurunan *Stunting* oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak terkait; dan
 - Rencana kegiatan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang telah disepakati oleh lintas sektor untuk dimuat dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- (2) Hasil kegiatan rembuk *stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan penurunan stunting Daerah melalui integrasi program atau kegiatan yang dilakukan antar Perangkat Daerah penanggungjawab layanan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 19

- (1) Bupati sebagai penanggungjawab aksi integrasi membentuk tim pelaksana kegiatan rembuk *Stunting* untuk melaksanakan rembuk *Stunting* di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada sekretaris Daerah atau kepala Badan.

Pasal 20

Tahapan pelaksanaan rembuk *Stunting* yaitu:

- a. penyusunan agenda pelaksanaan rembuk *Stunting*;
- b. penyiapan dokumen pendukung; dan
- c. sosialisasi dan diseminasi komitmen aksi integrasi penurunan *Stunting*.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

Pelaksanaan penurunan *Stunting* dilakukan melalui:

- a. kegiatan intervensi yang meliputi:
 1. Intervensi Spesifik; dan
 2. Intervensi Sensitif.
- b. kegiatan pendekatan yang meliputi:
 1. edukasi kesehatan dan gizi;
 2. kemandirian keluarga;
 3. Germas; dan
 4. gerakan 1000 HPK.

Bagian Kedua

Intervensi Spesifik

Pasal 22

Sasaran Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a angka 1 adalah:

- a. ibu hamil;
- b. ibu menyusui;
- c. remaja putri; dan
- d. bayi dengan usia 0 (nol) sampai 59 (lima puluh sembilan) bulan.

Pasal 23

Target indikator sasaran untuk kegiatan Intervensi Spesifik adalah:

- a. persentase ibu hamil kurang energi kronis yang mendapat tambahan asupan gizi;

- b. persentase ibu hamil yang mengonsumsi tablet tambah darah atau multi mikro nutrien paling rendah 90 (sembilan puluh) tablet selama masa kehamilan;
- c. persentase remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah;
- d. persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan mendapat air susu ibu eksklusif;
- e. persentase anak usia 6 (enam) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) bulan yang mendapat makanan pendamping air susu ibu;
- f. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk;
- g. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya;
- h. persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi; dan
- i. persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap.

Pasal 24

Penyelenggaraan Intervensi Spesifik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab layanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Intervensi Sensitif

Pasal 25

Sasaran Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a angka 2 adalah seluruh masyarakat yang ada di Daerah.

Pasal 26

Target indikator sasaran untuk kegiatan Intervensi Sensitif adalah:

- a. persentase pelayanan keluarga berencana pascapersalinan;
- b. persentase kehamilan yang tidak diinginkan;
- c. cakupan calon pasangan usia subur yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah;
- d. persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di lokasi prioritas;
- e. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi berupa saluran air limbah domestik layak di lokasi prioritas;

- f. cakupan bantuan jaminan nasional penerima bantuan iuran kesehatan;
- g. cakupan keluarga berisiko *Stunting* yang memperoleh pendampingan;
- h. jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat;
- i. persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang *Stunting* di lokasi prioritas;
- j. jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan; dan
- k. persentase desa/kelurahan stop buang air besar sembarangan.

Pasal 27

Penyelenggaraan Intervensi Sensitif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penanggungjawab layanan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat

Edukasi Kesehatan dan Gizi

Pasal 28

- (1) Edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 1 diselenggarakan dalam upaya menciptakan pemahaman yang sama tentang hal yang terkait dengan gizi.
- (2) Edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengertian kesehatan dan gizi;
 - b. masalah kesehatan dan gizi;
 - c. faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan dan gizi; dan
 - d. praktik yang baik dan benar untuk memperbaiki kesehatan dan gizi.
- (3) Edukasi kesehatan dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara periodik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka edukasi kesehatan dan gizi, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan dapat melakukan pelatihan dan penyuluhan kesehatan dan gizi.

- (2) Pelatihan dan penyuluhan kesehatan dan gizi diselenggarakan dalam upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petugas dan masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* yang berkualitas.
- (3) Pelatihan dan penyuluhan gizi kepada masyarakat dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* diselenggarakan di dalam gedung dan di luar gedung.
- (4) Pelatihan dan penyuluhan gizi di dalam gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui konseling gizi di pusat kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sebagai bagian dari upaya kesehatan perorangan.
- (5) Pelatihan dan penyuluhan gizi di luar gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di Posyandu dan pada pertemuan kelompok masyarakat.
- (6) Pelatihan dan penyuluhan gizi dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilakukan di rumah sakit dalam bentuk konseling kesehatan dan gizi di ruang rawat inap dan ruang rawat jalan serta penyuluhan kelompok di ruang rawat jalan.

Bagian Kelima
Kemandirian Keluarga
Pasal 30

- (1) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 2 adalah upaya promotif dan preventif melalui intervensi komunikasi perubahan perilaku individu dan masyarakat serta keluarga.
- (2) Kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan keluarga untuk mengenali, menilai dan melakukan tindakan secara mandiri.
- (3) Penyelenggaraan kemandirian keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh tenaga kesehatan dan TPK secara berkala.

Bagian Keenam
Germas
Pasal 31

- (1) Dalam upaya mempercepat Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 3.

- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyinergikan tindakan upaya promotif dan preventif masalah *Stunting* serta meningkatkan produktivitas masyarakat.
- (3) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan aktivitas fisik;
 - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
 - c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
 - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
 - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
 - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (4) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikampanyekan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan;
 - b. Badan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Pangan;
 - e. Perangkat Daerah penanggungjawab penyedia layanan intervensi;
 - f. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kabupaten; dan
 - g. TPK.

Bagian Ketujuh

Gerakan 1000 HPK

Pasal 32

- (1) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b angka 4 merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai gerakan partisipatif untuk pencegahan dan penanggulangan *Stunting*.
- (2) Gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penggalangan partisipasi dan kepedulian pada pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi terhadap kebutuhan gizi janin dan bayi pada 1000 HPK.

- (3) Bentuk kegiatan gerakan 1000 HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- penandatanganan pakta integritas oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait;
 - komunikasi, edukasi dan pemberian informasi secara formal dan informal;
 - kampanye diberbagai media;
 - pemberian penghargaan bagi masyarakat peduli pencegahan dan penanggulangan Stunting; dan
 - kegiatan lain yang mendukung.
- (4) Gerakan 1000 HPK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.

Bagian Kedelapan

Pengorganisasian

Pasal 33

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dibentuk:
- tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah; dan
 - tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan;
 - tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi bagian dari Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.

Pasal 34

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a meliputi:
- ketua pengarah;
 - ketua pelaksana;
 - wakil ketua pelaksana;
 - sekretaris pelaksana; dan
 - bidang sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah dibantu oleh sekretariat pelaksana yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketua pengarah;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. wakil ketua pelaksana;
 - d. sekretaris pelaksana; dan
 - e. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 36

- (1) Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. ketua pengarah;
 - b. ketua pelaksana;
 - c. wakil ketua pelaksana;
 - d. sekretaris pelaksana; dan
 - e. bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;

- b. penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
- c. tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
- d. pembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan dan/atau subpembantu pembina keluarga berencana desa/kelurahan atau kader pembangunan manusia, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pemantauan terhadap Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi program.
- (3) Monitoring dan evaluasi Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Daerah.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rekapitulasi oleh Badan.
- (6) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 38

Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) bertujuan untuk:

- a. mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- c. menjadi bahan pertimbangan perencanaan dan penganggaran serta peningkatan akuntabilitas Percepatan Penurunan penanganan *Stunting*;
- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran, dan target Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* dengan rencana aksi nasional; dan

- e. menjadi pertimbangan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 39

Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. dunia usaha.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bersinergi dengan Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan, dan/atau pemerintah desa dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. menyampaikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program/kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - c. membantu melakukan pengawasan program/ kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 41

Pendanaan bagi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang mengatur mengenai *Stunting* dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43




Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 11 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR : 9 / W.I/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

I. UMUM

Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* merupakan upaya penting yang perlu untuk dilaksanakan dengan karena tujuannya adalah untuk menurunkan dan menghapus angka *Stunting* khususnya di Daerah sehingga akan menghasilkan generasi muda penerus pembangunan di Daerah. Dengan adanya generasi muda penerus pembangunan yang kapabel maka dalam beberapa tahun mendatang dengan didukung oleh sumber daya yang cukup maka Daerah akan mencapai keadaan yang makmur dan sejahtera.

Untuk menyiapkan generasi muda yang handal maka perlu dilakukan upaya penurunan *Stunting* yang pelaksanaannya didasari dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Adapun ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai beberapa hal utama, yang pertama yang diatur adalah perencanaan dan penganggaran yang memuat kegiatan dan upaya Pemerintah Daerah dalam membentuk dan mengintegrasikan program penurunan *Stunting* kedalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran di Daerah sebagai wujud komitmen penyelenggaraan penurunan *Stunting*.

Hal umum kedua yang diatur dalam Peraturan Daerah ini yaitu pelaksanaan penurunan *Stunting* yang diselenggarakan melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh setiap Perangkat Daerah selain itu diatur juga dasar penyelenggaraan kegiatan penurunan *Stunting* dalam bentuk pendekatan yang meliputi edukasi kesehatan dan gizi, kemandirian keluarga, Germas, dan gerakan 1000 HPK.

Pengaturan umum terakhir yang penting adalah terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Bupati.

Beberapa ketentuan tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penurunan *Stunting* di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kader adalah kader yang berasal dari masyarakat yang mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya seperti kader kesehatan, kader Posyandu, dan sejenisnya.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9